



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 0001/OPS.PAUD/DPM-PTSP/VI/2020

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional PAUD, Kepada :

PAUD TERSE MOLOF

Nama Pengelola PAUD : **OKTAVINA MAILON, Amd.CoM**
Alamat PAUD : **Jl.Kampung Molof Distrik.Senggi Kabupaten Keerom**
Jenis Pendidikan : **1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
2. KELOMPOK BERMAIN
Distrik : **SENGGI**
Kelurahan/Desa : **MOLOF**
Provinsi : **PAPUA**

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : **KEEROM**
Pada Tanggal : **15 JUNI 2020**

a.n **BUPATI KEEROM**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEEROM



Drs. BARNABAS TAYGAT
PEMBINA Tk. I
NIP. 19720430 199311 1 001

Berlaku s/d Tgl : 15 JUNI 2025

Tembusan :

1. Kepala Distrik : **SENGGI**;
2. Kepala Desa/Kampung : **MOLOF,-**
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Poros Arso II Kampung Yuwanain, Kabupaten Keerom
Email: pdsp.keerom@gmail.com, website : disdik-keerom.org

99368

Arso, 31 Januari 2020

Nomor : 420/...³³².../2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Keerom
di Tempat.

Dengan hormat,

Sesuai hasil verifikasi tim Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom bahwa PAUD tersebut dibawah ini di lihat dari persyaratan administrasi, Teknis, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan kelayakan lainnya
Bahwa :

Nama	:	PAUD TERSE MOLOF
Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK) Kelompok Bermain (KB)
Alamat	:	Jln. Kampung Molof Distrik Senggi Kab. Keerom
Kampung	:	Molof
Distrik	:	Senggi
Kabupaten	:	Keerom

Telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PAUD yang dapat mendidik, membina Peserta Didik PAUD, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MEREKOMENDASIKAN agar Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Keerom berkenan menerbitkan izin Operasional PAUD tersebut.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Keerom



Drs. BAMBANG SUHARTAWAN, M.MT
Pembina Utama Muda
NIP.19640213 199003 1 010